



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 -401 - 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 188.45-359-2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA SOLOK**

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SC tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solok, maka terhadap Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-359-2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Solok perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Solok tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-359-2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Solok ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor (9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

PK

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-359-2020 tentang Pembentukan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Solok sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Solok ini;

- KEDUA** : Kepada Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Sekretariat Gugus Tugas Kota Solok berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 April 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA SOLOK
NOMOR 188.45-40/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) KOTA SOLOK

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
	1. Walikota Solok	Ketua
	2. Dandim 0309	Wakil Ketua
	3. Kapolres Solok	Wakil Ketua
	4. Wakil Walikota Solok	Wakil Ketua
	5. Kepala Kejaksaan Negeri Solok	Wakil Ketua
	6. Ketua DPRD	Wakil Ketua
A	SEKRETARIAT	
	1. Kepala BPBD (Sekretaris Daerah Kota Solok)	Kepala Sekretariat
	2. Kabag Pemerintahan	Anggota
	3. Kabag Kesra	Anggota
	4. Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
	5. Kabid Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Balitbang	Anggota
	6. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Anggota
B	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN	
	1. Inspektur Inspektorat	Ketua
	2. Kabag Hukum	Anggota
	3. Kabag Organisasi	Anggota
	4. Kasi Perdata dan TUN Kejari Solok	Anggota
C	HUMAS	
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua
	2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum	Anggota
	4. Kepala Kesbangpol	Anggota
	5. Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	6. Kabag Bimas Polres Solok Kota	Anggota
	7. Kasi Promkes Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
	8. Ketua ORARI Kota Solok	Anggota
D	PERENCANAAN DATA PAKAR DAN ANALISIS	
	1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Ketua
	2. Kepala Bappeda	Anggota
	3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
	4. Wakil Ketua DPRD	Anggota
	5. Wakil Ketua DPRD	Anggota
	6. Kepala Badan Kepegawaian dan SDM	Anggota
	7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
	9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
	10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
	11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	12. Ketua IDI	Anggota



E	BIDANG OPERASI	
	1. Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	2. Wakapolres Solok	Wakil Ketua
	3. Kasdim 0309	Wakil Ketua
	4. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
	5. Kabag Operasional Polres Solok Kota	Anggota
	6. Pasi Operasional Kodim 0309	Anggota
	7. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
	8. Kabag Umum	
	9. Camat Tanjung Harapan	Anggota
	10. Camat Lubuk Sikarah	Anggota
	11. Sekretaris PMI	Anggota
	SUB BIDANG PENCEGAHAN	
	1. Wakapolres Solok	Ketua
	2. Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
	3. Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
	4. Kepala Dinas Pertanian	Anggota
	5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
	6. Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
	7. Kadis Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
	8. Kepala Kantor Kementerian Agama Solok	Anggota
	9. Pasi Teritorial Kodim 0309	Anggota
	10. Kasi Pembinaan Kejari	Anggota
	11. Kapolsek Solok Kota	Anggota
	12. Danramil Kubung	Anggota
	13. Kasi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	14. Ketua LKAAM	Anggota
	15. Bundo Kandung	Anggota
	16. Ketua WMI	Anggota
	17. Koordinator TAGANA	Anggota
	18. Wakil Ketua Penanggulangan Bencana PMI	Anggota
	19. Lurah Tanah Garam	Anggota
	20. Lurah VI Suku	Anggota
	21. Lurah Sinapa	Anggota
	22. Lurah IX Korong	Anggota
	23. Lurah KTK	Anggota
	24. Lurah Aro IV Korong	Anggota
	25. Lurah Simpang Rumbio	Anggota
	26. Lurah Koto Panjang	Anggota
	27. Lurah Kampung Jawa	Anggota
	28. Lurah Laing	Anggota
	29. Lurah Tanjung Paku	Anggota
	30. Lurah Nan Balimo	Anggota
	31. Lurah PPA	Anggota
	SUB BIDANG PENANGANAN	
	1. Kabid Kesmas dan Pencegahan	Ketua
	2. Kepala IFAL Kota Solok	Anggota
	3. Kepala Puskesmas Tanah Garam	Anggota
	4. Kepala Puskesmas Nan Balimo	Anggota
	5. Kepala Puskesmas KTK	Anggota
	6. Kepala Puskesmas Tanjung Paku	Anggota
	7. Kepala Markas PMI	Anggota

14

	8. Kasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
	9. Kasi Kesehatan Keluarga dan gizi Dinas Kesehatan	Anggota
	10. Direktur RS. M. Natsir	Anggota
	11. Direktur Rumah Sakit Tentara (RST)	Anggota
	12. Kasi Lingkungan Kesehatan Kerja	Anggota
	13. Kasat Lantas Polres Solok Kota	Anggota
	SUB BIDANG PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR	
	1. Kepala Dinas Sosial	Ketua
	2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
	3. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman	Anggota
	4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
	5. Kepala BULOG	Anggota
	6. Kepala Majelis Ulama Indonesia Kota Solok	Anggota
	7. Kepala Baznas Kota Solok	Anggota
	8. Kasat Intel Polres Solok Kota	Anggota
	9. Pasi Intel Kodim 0309	Anggota
	10. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Solok	Anggota
	11. Sekretaris PMI	Anggota
	12. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Solok	Anggota
	13. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Solok	Anggota
	SUB BIDANG PENGAMANAN DAN GAKUM	
	1. Kasat Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Ketua
	2. Kasat Sabara Polres Solok Kota	Anggota
	3. Kasat Reserse Polres Solok Kota	Anggota
	4. Kabid Tibum dan Tranmasy Satpol PP	Anggota
	5. Kabid Lalu Lintas Dishub	Anggota
	6. Pasi Personil Kodim 0309	Anggota
	7. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Solok	Anggota
F	BIDANG LOGISTIK	
	1. Kalaksa BPBD	Ketua
	2. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Wakil Ketua
	3. Kasi Logistik BPBD	Anggota
	4. Pasi Logistik Kodim 0309 Solok	Anggota
	5. Kasubbag Umum & Kepegawaian Dinkes	Anggota
	6. Kasi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Solok	Anggota
	SUB BIDANG PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH	
	1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Ketua
	2. Kepala Dinas Koperindag dan UKM	Anggota
	3. Kepala Dinas Pertanian	Anggota
	4. Kabag Perekonomian	Anggota
	SUB BIDANG PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALKES	
	1. Kabid Pelayanan Promosi Sumber Daya Kesehatan	Ketua

	2. Kasat Narkoba Polres Solok	Anggota
	3. Kepala Labkesda	Anggota
	4. Kasi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
F	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
	1. Asisten Administrasi Umum	Ketua
	2. Kepala BKD	Wakil Ketua
	3. Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	4. Kepala Sekretariat BPBD	Anggota
	5. Kabid Perbendaharaan BKD	Anggota
	6. Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan	Anggota
G	TIM OPERASIONAL	
	BPBD	Anggota
	PMI	Anggota
	WMI	Anggota
	TAGANA	Anggota
	TNI	Anggota
	POLRI	Anggota
	DISHUB	Anggota
	POL PP dan Damkar	Anggota
	KNPI	Anggota
	Pramuka Peduli	Anggota

